



BUPATI DEMAK

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 121.3 / 236 / 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WEDUNG KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2012 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 3887/D2.3/KU/2012 Tanggal 7 Desember 2012, maka dalam rangka pemenuhan kebutuhan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan khususnya pendidikan menengah Atas universal di Kabupaten Demak, perlu dikembangkan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA);
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, akan didirikan SMA Negeri 1 Wedung di Jl. Desa Bungo-Pasir, Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak oleh karenanya perlu penetapan secara formal oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- KEDUA : Memberikan anggaran operasional dan ketenagaan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Wedung sebagaimana Diktum KESATU, sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 September 2013

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

236 Skepup 2013 jdih.hk Demak



236 Skripsi 2013 idib blk Demak

